



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Thn**

Pada hari ini, Senin tanggal 31 Agustus 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero),Tbk KANTOR CABANG TAHUNA**, beralamat di Jalan DR. Sutomo No. 51 Tahuna; Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **RENNY RMA MALIK** dan **ELVIS JOPPI SARAPI** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dalam register Nomor 82/SK/2020 tanggal 23 Juli 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan**

**SOLEMAN ADIPATI**, Laki-Laki, lahir di Talengen tanggal 24 April 1966, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Kampung Bengketang, kecamatan tabukan tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu telah menghasilkan kesepakatan mediasi sebagai berikut:

**PASAL 1**

Yang Tergugat harus membayar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dari total tunggakan sebesar Rp.189.663.252 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), untuk mencapai kesepakatan perdamaian

**PASAL 2**

Yang tergugat sudah menyetor Rp 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan pelunasan pinjaman pemotongan bunga 50%

**PASAL 3**

Pinjaman Tergugat sudah lunas dan tidak ada lagi kewajiban yang harus dibayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di Bank BRI dan menyatakan berdamai dalam perkara GS.

Setelah hasil kesepakatan mediasi tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak di persidangan, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa adanya paksaan pihak manapun ;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Tahuna menjatuhkan putusan sebagai berikut.

## PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Thn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Tahuna selaku Penggugat dan SOLEMAN ADIPATI selaku Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;

2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada hari **Senin**, tanggal **31 Agustus 2020** oleh **YOSEDO PRATAMA,S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Thn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**STEIVE CHRISTIAN WATUNG, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri  
oleh Penggugat serta dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**STEIVE CHRISTIAN WATUNG, S.H.**

**YOSEDO PRATAMA, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

-	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
-	Biaya atk	: Rp. 50.000,00
-	Biaya panggilan Penggugat	: -
-	Biaya panggilan Tergugat	: Rp. 100.000,00
-	PNBP Panggilan I (P&T)	: Rp. 20.000,00
-	Biaya Materai Penetapan	: Rp. 6.000,00
-	Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
-	Jumlah	: Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)